



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR **180** TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INVENTARISASI KEKAYAAN/AKTIVA TETAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan pengendalian/ pengelolaan keuangan dan barang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai Unit Swadana Daerah, sesuai ketentuan peraturan per- Undang-undangan dipandang perlu untuk dilakukan penilaian terhadap sistem akuntansi penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan ;
- b. bahwa kegiatan penilaian inventarisasi atas kekayaan/ aktiva tetap Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud, dilaksanakan oleh Tim yang pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1991 tentang Unit Swadana Daerah dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.03/1992 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 18 tahun 1992 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang (Satuan Kerja Daerah) menjadi Unit Swadana Daerah ;
14. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 tahun 1994 tentang Uji Coba Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai Unit Swadana Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Mei 1995 tanggal 445/1553/PUOD perihal Pelaksanaan SAPA pada RSUD Swadana.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INVENTARISASI KEKAYAAN/ AKTIVA TETAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Tim Penilai Inventarisasi Kekayaan/Aktiva Tetap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tim Penilai Inventarisasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini melakukan penilaian secara periodik setiap tahun anggaran terhadap penatausahaan keuangan dan barang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai Unit Swadana Daerah menurut tatacara sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku ;
- (2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas penilaian kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3


Biaya pelaksanaan tugas Tim Penilai Inventarisasi dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 14 Juli 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI
di Jakarta ;
2. Sdr. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di Jakarta ;


3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Propinsi Jawa Timur
di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya ;
 7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Jombang ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Departemen
Kesehatan Kabupaten Jombang ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 10. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Jombang ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Jombang ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda
Tingkat II Jombang ;
 13. Sdr. Anggota Tim Penilai Inventarisasi
yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 180 Tahun 1995
TANGGAL : 14 Juli 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INVENTARISASI KEKAYAAN/AKTIVA TETAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	K E T E R A N G A N
1	KETUA	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
2	SEKRETARIS	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang.
3	ANGGOTA	a. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ; c. Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Jombang ; d. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ; e. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

17/7/95
SOEWOTO Adiwibowo